

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS
TANAH ULAYAT**

(Studi Kasus Bondo Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung
30302000348

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS
TANAH ULAYAT**

(Studi Kasus Bondo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)



Pada Tanggal 19 Februari 2024 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

H. Winanto, SH., MH
NIDN. 0618056502

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS
TANAH ULAYAT**

(Studi Kasus Bondo Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NOVI AZKA TIURLAN PUTRI MARPAUNG
NIM. 30302000348

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 210303038

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 0622029201

H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN. 0618056502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 210303038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“fa inna ma'al-'usri yusrā; inna ma'al-'usri yusrā – Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah/94:5-6)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang hingga Penulis menulis skripsi ini masih selalu diberikan Kesehatan dan kenikmatan hidup.
2. Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang berkat Nur-nya kita semua diciptakan.
3. Kepada almarhumah mama dan nenek Penulis, Herlina Setiyowati Moeljono dan Iin Naswati, yang sedari kecil telah berjuang mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang.
4. Kepada papa dan mama Penulis, Daniel Nahari Marpaung, S.S. dan Dariyati, yang sedari kecil hingga saat ini berjuang hingga Penulis bisa sampai ke tahap ini.
5. Kepada Amangbou Dito dan Bou Tata, yang sedari kecil hingga saat ini selalu memberikan nasihat, menjadi teman bercerita dan bercanda Penulis.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung

NIM : 30302000348

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH ULAYAT (Studi Kasus Bondo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 05 Februari 2024

Yang menyatakan,



Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung

NIM. 30302000348

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung

NIM : 30302000348

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH ULAYAT (Studi Kasus Bondo Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”**.

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Februari 2024

Yang menyatakan,



Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung

NIM. 30302000348

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH ULAYAT (Studi Kasus Bondo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya, karena telah diberikan kelancaran selama Penulis menyusun skripsi.
2. Almarhumah mama dan nenek Penulis yang tercinta, Herlina Setiyowati Moeljono dan Iin Naswati, karena telah menjadi penguat bagi Penulis untuk bertahan hingga saat ini.
3. Kedua orang tua Penulis, Bapak Daniel Nahari Marpaung, S.S. dan Ibu Dariyati yang Penulis sayangi dan cintai, Penulis ucapkan dengan setulus-tulusnya atas kasih sayang, doa, perjuangan, pengorbanan, dan

dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis hingga saat ini, serta upaya yang besar yang telah diberikan untuk pendidikan Penulis.

4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Ibu Dini Amalia, S.H. M.H., selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Dr. R. Sugiharto, S.H. M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dukungan dari semester awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.
11. H. Winanto, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya yang luar biasa membimbing dan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

13. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Bapak Sutikno, S.E. dan Bapak Maghfurin, S. Kom, selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Adik-adik Penulis, Athira Dini Hanania Marpaung, M. Kaffa Awal Ramadhan, dan Keyla Almira Danati, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar Opung Jonggara Doli/Boru Marpaung Boru Sinambela, yang ada di Yogyakarta, Depok, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Kupang yang selalu memberikan doa, nasihat, motivasi, dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga besar Paskibra Tribuana Garuda Chakti SMAN 3 Banjar, yang senantiasa menjadi penyemangat Penulis di kala SMA hingga saat ini, teman yang memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, yang selalu ada ketika suka maupun duka.
18. Sahabat terbaik Penulis, Ghina Fauziyyah Nurjaman, yang sedari SMP hingga saat ini menemani Penulis dalam suka maupun duka, yang selalu mendoakan, memberi nasihat dan dukungan kepada Penulis, serta tempat bercerita, bercanda, dan menangis Penulis. Tak lupa juga kepada keluarganya yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.

tempat bercerita, bercanda, dan menangis Penulis. Tak lupa juga kepada keluarganya yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.

19. Teman-teman seperjuangan Penulis, Tegar Nuzululrahmat, Sabhita Iffat M, Shelly Novia R, Berlian Hardiyanti R, Yaafi Nur Muza, yang telah memberikan semangat dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide manapun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan demi kebaikan bersama. Penulis berharap semoga apa yang Penulis tuangkan dalam penulisan hukum ini dapat menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Februari 2024
Yang menyatakan,



Novi Azka Tiurlan Putri Marpaung
NIM. 30302000348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACK</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat.....	24
1. Konsep Masyarakat Adat.....	24
2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Perundang- Undangan.....	29
3. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat	43
1. Hak Atas Tanah.....	43
2. Pengertian Hak Ulayat.....	45
3. Subjek, Objek dan Karakteristik Hak Ulayat	48

D. Hukum Pertanahan Menurut Hukum Islam.....	50
1. Tanah dalam Perspektif Islam	50
2. Tanah Ulayat dalam Perspektif Islam.....	51
3. Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Menurut Hukum Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat yang Memiliki Hak Atas Tanah Ulayat di Indonesia (Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Pid.Sus/2012).....	56
1. Gambaran Umum Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	56
a. Sejarah Singkat Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	56
b. Kondisi Geografis Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	58
c. Kondisi Demografis Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	59
2. Kasus Posisi.....	61
3. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Pid.Sus/2012.....	64
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	71
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat	74
1. Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	74
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Ulayat	

Masyarakat Adat Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91



ABSTRAK

Tanah ulayat adalah tanah yang di atasnya didapati hak-hak ulayat yang dipegang oleh suatu masyarakat hukum adat. Pengakuan hak ulayat diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diantaranya adalah sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat itu masih ada; sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya kasus penggelapan uang ganti rugi tanah bondo desa dari proyek Jratunseluna oleh H. K.R. selaku Kepala Desa Batusari kala itu, telah terbukti bahwa perlindungan hukumnya masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat yang ada di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1230/K/Pid.Sus/2012 dan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan perangkat desa dan data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Analisis data penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat di Indonesia berdasarkan Putusan MA No. 1230/K/Pid.Sus/2012 adalah dengan adanya transparansi antara perangkat desa Batusari dengan masyarakat desa Batusari melalui papan informasi dan musyawarah desa yang berkaitan dengan anggaran, pembangunan dan kesejahteraan desa, agar kasus penggelapan uang tidak terulang kembali. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemertintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Desa Batusari memiliki kewajiban untuk melayani warganya yang memiliki kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan bondo desa, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat desa. Selain itu, adanya bentuk transparansi antara antara perangkat desa Batusari dengan masyarakat desa Batusari melalui papan informasi dan musyawarah desa yang berkaitan dengan anggaran, pembangunan dan kesejahteraan desa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Hak Atas Tanah Ulayat*

ABSTRACT

Customary land is land on which customary rights are held by a customary law community. The recognition of customary rights is recognized in Article 3 of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, including as long as the fact that customary law communities still exist; in accordance with national and state interests; and does not contradict higher laws and regulations. With the case of embezzlement of village bondo land compensation money from the Jratunseluna project by H. K.R. as the Head of Batusari Village at that time, it has been proven that legal protection is still weak. This study aims to determine the legal protection of indigenous peoples who have customary land rights in Indonesia based on Supreme Court Decision No. 1230/K/Pid.Sus/2012 and determine the role of the Regional Government in providing legal protection for the customary rights of the Customary Law community of Batusari Village, Mranggen District, Demak Regency.

This research uses sociological juridical research methods with research specifications using analytical descriptive. The sources of research data used are primary data obtained by interviews with village officials and secondary data obtained by literature studies. Data analysis of this study was carried out by qualitative analysis.

The results of this study can be seen that legal protection for indigenous peoples who have customary land rights in Indonesia based on Supreme Court Decision No. 1230 / K / Pid.Sus / 2012 is by transparency between Batusari village officials and the Batusari village community through information boards and village deliberations related to budget, development and village welfare, so that cases of embezzlement do not recur. The role of the Regional Government of Demak Regency in providing legal protection for the customary rights of indigenous peoples of Batusari Village, Mranggen District, Demak Regency, through the Governor, Regent / Mayor, and regional officials who lead the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region. The Batusari Village Government has an obligation to serve its residents who have interests, including those related to village bondo, because it is the right of the village community. In addition, there is a form of transparency between Batusari village officials and the Batusari village community through information boards and village deliberations related to budget, development and village welfare.

Keywords: *Legal Protection, Indigenous Peoples, Customary Land Rights*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber daya alam, tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi kebutuhan yang paling penting bagi manusia sebagai sumber utama kehidupan dan untuk bertahan hidup, karena membentuk sebagian besar kehidupan manusia. Meskipun manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan dari kelahiran hingga kematian, manusia tetap membutuhkan sebidang tanah.¹ Tanah berhubungan erat dengan manusia dan tidak ada satu pun di dunia yang tidak membutuhkannya karena tanah mencakup segala sesuatu yang melekat padanya dan menjadi satu kesatuan dengan tanah, seperti pepohonan dan tumbuhan.

Sementara jumlah manusia dan kebutuhan akan tanah meningkat, jumlah tanah yang dimiliki setiap orang sangat terbatas. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di seluruh wilayah sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan kemajuannya terlihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di seluruh wilayah kekuasaannya, yang menunjukkan peningkatan penggunaan tanah.²

¹ Bachtiar Ali, 2022, Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat, *Diploma thesis Universitas Nasional*, Jakarta, hlm. 1.

² Cornelia Junita Welerubun, 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 134.

Karena sifat tanah sebagai satu-satunya aset yang tetap dan tidak dapat diubah, tanah dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Dianggap penting karena tanah adalah tempat tinggal masyarakat hukum adat, tempat makam leluhur, dan tempat praktek hidup masyarakat hukum adat. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat informasi yang komprehensif mengenai konteks dan batasan pencapaian hak adat, dalam hal ini hak ulayat.³

Hak ulayat adalah hak komunal masyarakat hukum adat untuk semua sumber daya agraria yang berada dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, objek hak ulayat mencakup seluruh sumber daya agraria, termasuk tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Keputusan pejabat tidak menciptakan hak ulayat. Sebaliknya, hak ulayat tumbuh, berkembang, dan bahkan hilang, sesuai dengan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁴

Tanah ulayat adalah bagian dari wilayah Indonesia yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah tanah yang bersifat komunal yang di atasnya terdapat hak-hak ulayat yang dipegang oleh suatu masyarakat hukum adat. Hak komunal adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang disingkat UUPA, untuk merujuk pada hak ulayat

³ Bachtiar Ali, *Loc. Cit.*, hal 1-2.

⁴ Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 50.

atau tanah yang termasuk dalam wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.⁵

Seperti yang dinyatakan dalam ayat 2 Pasal 18B UUD 1945, negara mengakui eksistensi masyarakat hukum dan hak-hak mereka:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁶

Melalui ayat tersebut, nampaknya Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat dan kepentingan budayanya dalam landasan hukumnya yang paling mendasar serta memberikan perlindungan yang tegas terhadap pelaksanaan sistem adat di wilayah adatnya. Selain itu, semangat landasan konstitusional tersebut berakar pada lahirnya UUPA yang hadir secara lebih konkrit.⁷

Memberikan jaminan hukum tentang hak-hak atas tanah kepada semua penduduk Indonesia adalah salah satu tujuan dari UUPA. Pengakuan hak ulayat didasarkan pada UUPA dalam Pasal 3, yaitu:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,

⁵ Husen Alting, 2011, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 88.

⁶ Pasal 18D, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁷ Topan Yuniarto, 2022, “UU Pokok Agraria: Tonggak Keadilan Pertanian”, [UU Pokok Agraria: Tonggak Keadilan Pertanian - Kompas.id](https://www.kompas.id), diakses tanggal 28 September 2023 pk. 17.25 WIB.

yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁸

Menurut Kurnia Warman, hak persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dengan tidak bertentangan dari ketentuan-ketentuan menurut Pasal 3 UUPA diantaranya adalah:

- 1) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
- 2) Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.⁹

Selain untuk mengakui masyarakat adat, hadirnya UUPA secara mendasar juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pasal 2 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa penguasaan dan pengaturan pemerintah atas tanah merupakan upaya mewujudkan “kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan” yang merupakan bagian dari kesejahteraan umat manusia.¹⁰

Tanah kas desa atau biasa disebut tanah bengkok merupakan salah satu hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat yang biasanya sistem pengelolaan tanah bengkok akan ditugaskan kepada kepala desa atau perangkat desa untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kiprahnya dalam pengelolaan desa. Dalam hal ini

⁸ Pasal 3, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)*.

⁹ Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, Huma, Jakarta, hlm. 40.

¹⁰ Topan Yuniarto, *Loc. Cit.*

pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok tidak hanya sebatas untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.¹¹

Pada kenyataannya, masih belum ada interpretasi atau pemahaman atau pemahaman umum terhadap persyaratan tersebut. Faktanya, banyak ketentuan hukum yang masih menempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan. Perbedaan kedudukan hak adat dalam ketentuan hukum dan perbedaan penafsiran hak adat oleh pemangku kepentingan yang berbeda-beda menyebabkan konflik dalam kepemilikan tanah ulayat.¹²

Sebagai contoh dalam kasus ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Berawal dari adanya Pembangunan *Floodway* atau alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m².

Pihak Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah mengganti rugi sebesar Rp. 262.500.000,- pada

¹¹ Tanah Bengkok, 2022, Hukum Properti, <https://hukumproperti.com/tanah-bengkok/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023 pkl. 19:25 WIB.

¹² Ilyas Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

tanggal 16 Juni 2004 dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- pada tanggal 23 Juni 2004 kepada Kepala Desa Batarsari tersebut.

Setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- ke buku kas Desa Batarsari, sedangkan uang ganti rugi yang sebesar Rp. 262.500.000,- tidak pernah dimasukkan ke buku kas Desa Batarsari, melainkan dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.¹³ Uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli 3 bidang tanah yang luasnya melebihi tanah bondo desa yang terkena proyek *floodway*, senilai Rp. 116.000.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional mencari lahan pengganti tanah bondo desa serta biaya-biaya rapat.

Selain itu, terjadi tukar guling Pemerintah Desa Batarsari menyerahkan tanah bengkok seluas 36.775 m², Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas 44.130 m² dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 441.330.000,-. Namun, dana kompensasi tersebut dimasukkan ke kas desa hanya Rp. 220.625.000,-, itupun dikurangi Rp. 95.000.000,- untuk membayar tali asih kepada perangkat desa yang tanah bengkoknya terkena proyek tukar guling.

Hal ini tentu saja berakibat tidak tersalurkannya uang ganti rugi untuk Bondo Desa, Desa Batarsari tersebut. Yang seharusnya untuk keperluan desa, justru digunakan untuk kepentingan pribadi, jelas ini merugikan masyarakat adat setempat.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1230K/Pid.Sus/2012, hlm. 2-3.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil bahan penelitian skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH ULAYAT (Studi Kasus Bondo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah ini, maka dapat dirumuskan masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat di Indonesia (studi kasus tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Pid.Sus/2012)?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Adat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat di Indonesia terhadap studi kasus tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Pid.Sus/2012.

2. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam hasil penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui apa permasalahan sebenarnya pada masyarakat adat terkait dengan tanah ulayat tersebut dan apa yang menjadi penyebab pada masyarakat adat tersebut, serta tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang hukum perdata dan agraria Indonesia yang lebih spesifik tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak-hak atas tanah ulayat di Indonesia, khususnya di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan penulis informasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam hal perlindungan masyarakat adat yang memiliki hak-hak atas tanah ulayat.

E. Terminologi

Terminologi, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peristilahan (tentang kata-kata). Arti lainnya dari terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.¹⁴

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Akhiran “an” pada kata "tinjau" menunjukkan perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dipahami sebagai kegiatan sistematis yang bertujuan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Sedangkan, yuridis didefinisikan sebagai hukum sesuai dengan undang-undang atau ditentukan oleh undang-undang.

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan “tinjauan” sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan opini (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch*, menurut Kamus Bahasa Indonesia yuridis berarti menurut hukum, secara hukum.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat yang bertujuan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hukum sesuai dengan pandangan hukum atau undang-undang.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1510.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1529.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1629.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berasal dari kata lindung, yang berarti mencegah, mempertahankan, membentengi, dan mengayomi. Sedangkan perlindungan memiliki arti tempat berlindung, pemeliharaan, penjagaan, dan konservasi. Perlindungan juga bermakna memberikan pengayoman oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai memberikan perlindungan kepada seseorang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

3. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat terdiri dari kata “masyarakat” dan “adat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan

¹⁷ [138400101_file5.pdf \(uma.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 29 September 2023 pk. 21.00 WIB.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

aturan tertentu.¹⁹ Sedangkan adat adalah kebiasaan, cara, aturan, perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.²⁰

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup di wilayah geografis tertentu secara turun temurun. Mereka memiliki kesamaan keturunan, tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai-nilai yang menentukan status mereka secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.²¹

Masyarakat adat dapat diartikan sebagai suatu kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan lingkungan yang bersatu berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh warganya.²² Masyarakat adat adalah kelompok orang yang secara tradisional bergantung pada dan memiliki ikatan sosiokultural dan religius yang kuat dengan keyakinan agama mereka dengan lingkungan tempat mereka tinggal.²³

4. Pengertian Hak Atas Tanah Ulayat

Hak atas tanah adalah hak yang memberi pemegang hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang mereka miliki. “menggunakan” berarti bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, sedangkan “menggambil manfaat” berarti bahwa

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 924.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

²¹ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat.

²² John Haba, 2010, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 12, No. 2, hlm. 256.

²³ Nadya Ulfah, 2020, Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Sekitar Tambang Dalam Regulasi Mengenai Sumber Daya Alam di Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Malang*, hlm. 17.

tanah tersebut dapat digunakan untuk tujuan pertanian, hortikultura, atau peternakan.²⁴

Wilayah Adat adalah tanah adat berupa tanah, air, dan atau perairan dengan sumber daya alamnya di dalamnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, digunakan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tanah adat dapat diperoleh melalui warisan dari nenek moyang mereka atau melalui gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.²⁵

Tanah ulayat adalah tanah komunal yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat disebut dengan Hak Ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada di lingkungan wilayahnya.²⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak atas tanah ulayat adalah hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut untuk tujuan pertanian, hortikultura, atau peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Meida, Jakarta, hlm. 82.

²⁵ Pasal 1 ayat (2), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

²⁶ Mutiara Putri Artha, 2010, Tanah Ulayat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522/#!>, diakses pada tanggal 29 September 2023 pkl. 22:47 WIB.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan yang juga merupakan data sekunder, disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer. Data primer juga disebut data dasar adalah data yang pertama kali diperoleh dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dapat dilaksanakan melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.²⁷

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai buku bacaan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat. Sedangkan, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan.

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan atau mendeskripsifkan tentang suatu objek penelitian secara umum, yang dianalisis melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum, serta wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkaitan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran dengan cara apa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat.

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, yakni wawancara dengan Perangkat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945);
 - b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - f) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat;
 - g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230K/Pid.Sus/2012.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan hukum primer, yaitu dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan bahan kepustakaan (*library research*) lainnya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder yang telah ada, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk menunjang serta melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat melalui pengamatan secara langsung dan melakukan *interview*/wawancara secara langsung kepada Perangkat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- b. Studi pustaka, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai sumber literatur, arsip, dokumen maupun daftar pustaka lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen. Hasil dari studi kepustakaan diperoleh dari internet, berupa jurnal dan karya-karya ilmiah. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan meneliti literatur-literatur baik yang tersedia di perpustakaan maupun tersedia di internet.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, yaitu tepatnya di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kantor Desa Batusari dengan

subjek penelitiannya adalah Perangkat Desa Batusari. Pemilihan sampel penelitian, serta penentuan lokasi dan subjek penelitian, dilakukan melalui beberapa pertimbangan tertentu. Tujuan dari teknik pengambilan sampel *purposive* adalah untuk menampung permasalahan dan kebutuhan data penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Batusari karena kasus penyalahgunaan hak atas tanah ulayat di Desa Batusari telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1230K/Pid.Sus/2012 kemudian, penyalahgunaan dari Kepala Desa itu luput dari perhatian masyarakat, sehingga di dalam hemat penulis/peneliti, perlindungan hukum masyarakat desa adat terhadap hak atas tanah ulayatnya lemah.

6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat dari data primer, yaitu yang terdiri dari data yang dikumpulkan secara langsung dari individu atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan segala informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, termasuk penggunaan data yang diperoleh yang kemudian diklasifikasi secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan atau diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, akan sangat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang pada umumnya saling bertentangan. Akibatnya, hukum harus dapat mencakupnya sehingga kepentingan benturan-benturan yang ia sebut dapat dipastikan sejauh mungkin. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya untuk meminimalisir konflik kepentingan.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam pembicaraan mengenai hukum ini, tidak dimaksudkan untuk menetapkan definisi yang jelas tentang makna hukum. Immanuel Kant mengatakan bahwa pemahaman atau definisi hukum masih sulit ditemukan karena ruang lingkup yang luas dan berbagai macam bidang yang menjadi sumbernya.

Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan untuk melindungi manusia dari hak dan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dan dalam hubungan antar manusia.²⁸ Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai representasi dari fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum memiliki kemampuan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 42

untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, keadilan, dan kedamaian.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Setiono menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat dan harkat kemanusiaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan kehormatan, harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar ketentuan perundang-undangan terhadap otoritas.²⁹

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi prinsip perlindungan hukum Indonesia yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Sementara itu, asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebuah konsep yang

²⁹ Tim Hukumonline, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>, diakses pada 18 Oktober 2023 pk. 14.13 WIB.

lahir dalam sejarah Barat, berorientasi pada pembatasan dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan sifatnya. Karakteristik utama dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbuatan yang bersifat unilateral (sepihak). Penggunaan keputusan sebagai alat hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum unilateral dapat menyebabkan pelanggaran hukum terhadap warga negara, terutama di negara hukum modern yang memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan hukum pemerintah.³¹

Untuk alasan apa warga harus dilindungi secara hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan untuk ini: Pertama, perlindungan hukum diperlukan warga negara untuk kepastian hukum dan jaminan keamanan, karena mereka bergantung pada keputusan pemerintah dalam berbagai hal; Kedua, karena posisi antara pemerintah dan warga negara tidak sejajar menjadikan warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah; Terakhir, ada banyak perselisihan antara warga negara dan pemerintah terkait pengambilan keputusan,

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

³¹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 274.

mengingat hal tersebut merupakan alat sepihak pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara.³²

Tentu saja, ketika berbicara tentang perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, mereka tidak boleh menyimpang dari hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dan diatur oleh hukum nasional. Untuk mencapai hal ini, penting untuk dipahami bahwa kedudukan dan status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak ulayat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat tersebut dengan semua hak-hak mereka. Lalu bagaimana dengan kebijakan hukum nasional yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian mengenai hak-hak masyarakat hukum adat yang belum mendapat perlindungan dari pemerintah meliputi tiga hal, yaitu hak adat, hak sumber daya alam, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena tidak ada kerangka hukum khusus yang melindungi masyarakat adat, dan karena kerangka hukum itu sendiri sangat tidak efektif dalam praktiknya. Selama ini, kedua faktor tersebut telah menyebabkan masyarakat adat terpinggirkan dan tidak diberikan hak-hak yang layak mereka dapatkan. Akibatnya, banyak pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, seperti hak milik, hak atas pangan dan gizi yang layak, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk menentukan nasib

³² *Ibid*, hlm. 277.

sendiri, hak atas standar kesehatan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan masih banyak lagi.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur oleh undang-undang dengan tujuan mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Seperti yang ada dalam bukunya Philipus M. Hadjon, ada dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas dengan tujuan untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting

untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Maka dari itu, perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan upaya perlindungan hukum represif, sarana perlindungan hukum preventif berkembang lebih lambat. Ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif mengenai perlindungan hukum terhadap manusia tidak banyak, namun dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini, kita bisa menemukan bentuk-bentuk pencegahan tindakan preventif yang berupa protes (*inspraak*). Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini.³³

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi menangani perlindungan hukum represif ini. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar dari prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, karena dalam sejarah Barat, konsep-konsep ini digunakan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah untuk

³³ <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, pk1. 21.05 WIB.

melakukan hal-hal tertentu. Sementara itu, prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum atas tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dan dapat tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengannya.³⁴

Seperti yang disebutkan di atas, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), membuat perlindungan hukum menjadi yang paling efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

1. Konsep Masyarakat Adat

Istilah “masyarakat hukum adat” sering disamakan dengan “masyarakat adat”. Tidak diragukan lagi, beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana istilah ini digunakan dan pendapat ini pasti dipengaruhi oleh perspektif dan latar belakang masing-masing. Istilah “masyarakat adat” merupakan terjemahan dari

³⁴ *Ibid.*

kata *indigeneous people*, berbeda dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah *rechtgemenschap*. Para aktivis organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat adat sering menggunakan istilah *indigenous peoples* atau masyarakat adat. Penggunaan istilah masyarakat adat dinilai lebih luas dibandingkan dengan istilah masyarakat hukum adat yang pada akhirnya membatasi entitas masyarakat adat hanya pada badan hukum saja.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai asal usul (secara turun temurun) dari wilayah tertentu dan mempunyai nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Sementara itu, Konvensi ILO 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (*Concerning peoples and Tribal Peoples in Independent States*) mendefinisikan *indigeneous peoples* sebagai kelompok etnis yang tinggal di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya yang tidak sama dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau kelompok etnis yang telah tinggal di suatu negara sejak zaman kolonial dan mempunyai institusi ekonomi, budaya, dan politik sendiri.³⁵

Cornelius Van Vollenhoven adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep masyarakat hukum adat. Ter Haer, sebagai

³⁵ Marjem Anye, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang*, Tesis, Universitas Borneo Tarakan, hlm. 23.

muridnya, mengeksplorasi masyarakat hukum adat secara lebih mendalam. Ter Haar mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kumpulan masyarakat yang tertib yang hidup di wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri, berupa harta benda bagi setiap anggota kesatuan masing-masing menjalani kehidupan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Tidak satu pun dari anggotanya yang berpikir atau berkeinginan untuk memutuskan ikatan yang telah berkembang atau meninggalkannya dalam arti memutuskan ikatan tersebut.³⁶

Bentuk dan susunan masyarakat hukum, yang merupakan persekutuan hukum, dan anggota-anggotanya, dipengaruhi oleh faktor teritorial dan geneologis. Para ahli hukum mengemukakan pengertian “masyarakat hukum” atau “persangkutan hukum teritorial” pada masa Hindia Belanda adalah kelompok orang yang menetap dan tertib yang terikat pada suatu wilayah yang tertentu, baik secara duniawi sebagai tempat tinggal dan secara rohani sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh leluhur.³⁷ Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah kumpulan orang yang memiliki garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian pertalian adat atau perkawinan.³⁸

³⁶ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksabang Pressindo, hlm. 30.

³⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 108.

³⁸ *Ibid.* hlm. 109.

Menurut F.D. Hollenmann dalam bukunya *De Commune Trek in bet Indonesische*, ada empat sifat umum masyarakat adat, yaitu:

1. Sifat magis religius, didefinisikan sebagai cara berpikir yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat tentang adanya sesuatu yang sakral. Sebelum masyarakat mengenal sistem hukum magis religius ini, diungkapkan dalam pemikiran logis, dalam animisme, kepercayaan terhadap hal-hal gaib, mereka harus menjaga keselarasan antara alam nyata dan alam gaib. Setelah masyarakat mengetahui sistem hukum agama, perasaan religius dibentuk dalam kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Dipercaya bahwa setiap tindakan, apapun bentuknya, akan selalu mendapat pahala dan hukuman dari Tuhan tergantung pada derajat perubahan.
2. Sifat komunal, masyarakat mempunyai pandangan bahwa setiap individu, anggota masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan kebutuhan setiap orang harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ini dikenal sebagai sifat komunal.
3. Sifat konkrit, didefinisikan sebagai pandangan yang jelas atau nyata, yang menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar-samar.

4. Sifat kontan, berarti terlibat terutama dalam pemenuhan prestasi.

Setiap pemenuhan prestasi selalu disertai dengan prestasi yang diberikan secara serta merta.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, pengertian masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, turun temurun tinggal di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan leluhur dan/atau tempat tinggal bersama, memiliki harta kekayaan dan/atau properti bersama, dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat yang telah berkembang seiring perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat hukum adat sebagian merupakan kesatuan yang tetap dan tertib merupakan masyarakat teritorial, sedangkan masyarakat genealogis dapat dianggap tidak ada, dikatakan demikian karena kehidupan manusia dikatakan bergantung pada tanah (bumi) tempat kelahiran, hidup dan mati mereka, seperti di Indonesia, bukan sekedar bertetangga tapi juga berkeluarga. Selain sifat teritorial, banyak kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial-geneologis, yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan tertib di mana hubungan darah tidak satu-satunya ikatan antara anggota.

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hingga saat ini, masyarakat hukum adat masih merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Istilah-istilah digunakan dengan cara yang berbeda, bahkan dalam peraturan perundang-undangan pun istilah-istilah yang digunakan berbeda-beda artinya, sama atau hampir sama. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat adat, masyarakat adat terpencil, hingga istilah desa atau nama lainnya.

Masyarakat hukum adat tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun terdapat dalam ketentuan yang mengakui adanya masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, terutama dengan penambahan Pasal 18 dan bab khusus tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) terdapat pada Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan pasal 28I ayat (3) terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia. Bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 28I ayat (3):

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Dengan demikian, negara “mengakui” serta “menghormati” eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni:

- a) Sepanjang masih ada;
- b) Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- c) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d) Diatur dalam undang-undang.

Karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, mereka dianggap sebagai syarat konstitusional.³⁹

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA

³⁹ Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 23.

yang menyebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam pengertian ini, hak ulayat jelas menjadi milik masyarakat hukum adat. Definisi yang sama juga dijelaskan oleh UUPA yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, dilarang untuk menghalangi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atau menolak penebangan hutan untuk tujuan menambah bahan makanan dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum II angka 3). Dengan konsep tersebut, UUPA juga mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek pemilik hak ulayat (objek). Tanpa masyarakat hukum adat sebagai subjek, hak ulayat tidak mungkin ada.⁴⁰

Masih dalam kerangka hukum UUPA, pengertian masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendefinisikan

⁴⁰ Rikardo Simarmata, *Op. Cit.*, hlm. 57.

masyarakat hukum adat sebagai sekelompok individu yang dihubungkan oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu kelompok hukum berdasarkan hubungan keluarga atau tinggal di tempat yang sama.⁴¹

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Menurut Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 52 Tahun 2014, masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai ciri-ciri tertentu, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta mempunyai sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 52 Tahun 2014 kemudian menetapkan kriteria masyarakat hukum adat dengan mengidentifikasi melalui sejarah masyarakat hukum adat, wilayah, hukum, harta kekayaan, dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.⁴²

Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat hanya melibatkan unsur

⁴¹ Husen Alting, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴² Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), hlm. 216.

pemerintah daerah dalam pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat,⁴³ dan dalam Permendagri ini diharapkan seluruh pemerintah daerah aktif memberikan pengakuan. Pemerintah daerah telah membentuk tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memverifikasi, mengkonfirmasi, dan mengevaluasi sejarahnya. Selama masyarakat hukum adat di wilayah tersebut masih ada, maka pemerintah daerah wajib mengakuinya melalui Surat Keputusan (SK) dari Bupati/Walikota.⁴⁴

**d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat**

Menurut Pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, turun temurun tinggal di wilayah geografis tertentu, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat yang dimiliki bersama, dan memiliki sistem nilai yang jelas, yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat yang telah berkembang seiring perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴³ Muh. Afif Mahfud, 2020, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*, Yogyakarta: LeutikaPrio, hlm. 65.

⁴⁴ Abdurrahman, 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, hlm. 83.

Selain itu, pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf c Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019, harus memenuhi syarat berikut: mereka secara nyata masih hidup baik secara teritorial, genealogis, maupun fungsional; mengikuti perkembangan masyarakat; dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, masih ada tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang diurus, digunakan, dan diakui oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁴⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Permen ATR No. 18 Tahun 2019, hak ulayat atas tanah hanya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat hukum adat setelah pemerintah, badan hukum, atau perseorangan telah memperoleh atau memberikan hak atas tanah tersebut.⁴⁶

Selain itu, sebagai subjek pemegang hak ulayat atas tanah, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai tetapi tidak dimiliki; pemegang hak ulayat atas tanah tidak perlu mendaftarkan haknya.⁴⁷

3. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Mahyuni mengungkapkan pendapatnya bahwa hak-hak tradisional diciptakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam kerangka dan batas

⁴⁵ Konsideran Bagian Menimbang Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019.

⁴⁶ Wimba Roofi Hutama, 2021, Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019, *Notaire*, Vol. 4, No. 3, hlm. 496.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 497.

kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sebagai warisan nenek moyang untuk menunjang kehidupan secara damai dan berkelanjutan. Prinsip yang terkandung dalam hak tradisional tersebut adalah hak untuk melindungi nilai-nilai biologis, sosial, dan budaya serta kepercayaan mereka.⁴⁸ Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mendefinisikan hak tradisional sebagai hak khusus atau istimewa yang dimiliki oleh suatu masyarakat karena kesamaan genetik, kesamaan wilayah, dan obyek adat lainnya, serta hak atas tanah ulayat, sungai, dan hutan.⁴⁹

a) Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sebagai kesatuan, masyarakat hukum adat sangat dekat dengan tanah yang ditempatinya. Menurut pandangan *religiøs magis*, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, mengambil hasil dari tumbuhan dan berburu hewan-hewan yang ada di sana. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.⁵⁰

Menurut hukum adat, hak milik atas tanah adalah orang yang memiliki tanah dapat melakukan apa yang mereka mau dengan tanah tersebut, tetapi dengan beberapa batasan, seperti berikut:

⁴⁸ Mahyuni, 2013, Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan, <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html>, diakses tanggal 01 November 2023, pkl. 14.25 WIB.

⁴⁹ Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁵⁰ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 103.

1. Harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada.
2. Menghormati hak pemilik tanah yang ada di sekitarnya.
3. Menghormati aturan-aturan adat, termasuk kewajiban untuk membiarkan tanahnya dikembalikan selama tidak dikerjakan dan dipagar.
4. Menghormati aturan-aturan yang diadakan negara.

Hak atas tanah masyarakat hukum adat dibagi menjadi dua sifat, yaitu bersifat komunal, yang berupa hak ulayat, dan yang bersifat perseorangan, yang meliputi hak menikmati hasil, hak wenang pilih, hak milik/hak yasan, hak wenang beli, dan hak jabatan.

1) Hak Atas Tanah Komunal

Van Vollenhoven berpendapat bahwa tanah komunal bukan milik desa, akan tetapi dikuasai oleh desa, sedangkan penggunaan bagian tanah komunal (gogol) sebagai perorangan harus tidak pada penguasa desa. Tanah gogol harus dibedakan dengan tanah milik desa yang sebenarnya. Hak gogol merupakan hak perseorangan (*individueel bezit*), namun dikuasai oleh hak penguasa yang lebih luas (*ingeklem bezitrecht*). Ini adalah hak atas tanah anggota masyarakat desa atau bagian dari tanah komunal. Hak pakai tanah bersama bersifat tetap dan turun-temurun serta dapat dilepaskan dengan persetujuan kepala desa adat.

Tiga jenis hak komunal yang dikenal dalam masyarakat adat adalah sebagai berikut::

1. Hak untuk memakai bagian yang tetap (*communal bezit met paste aandelen*), yang berarti setiap orang yang memiliki tanah komunal memiliki hak untuk memakai bagiannya secara tetap. Apabila bagian tetap bersifat turun-temurun dan dapat dilepas (dijual atau dialihkan) kepada masyarakat di desa lain, seperti di Jawa Tengah, maka perbedaan kepemilikan hak milik (*yasan*) hanya bersifat teoritis.
2. Hak pemakaian bagian sawah berkala (*periodieke verdeling*) baik subjek maupun objek dari hak komunal yang tetap, akan tetapi bagiannya yang berganti-ganti.
3. Hak atas pemakaian berkala yang berganti-ganti (*periodieke verwisseling*) mencakup periode tiga hingga enam tahun di mana baik subjek maupun objeknya dapat berubah. Dalam pembagian berkala pada waktu yang ditentukan, dibuat pembagian baru di antara pemakai. Biasanya pengguna tidak berubah, tetapi pengguna baru muncul dari waktu ke waktu, sehingga mengurangi luas setiap pembagian tanah.

Sementara itu, Van Dijk membagi hak tanah menurut hukum adat menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hak persekutuan atau hak pertuanan memiliki dampak internal dan eksternal. Dampak internalnya antara lain,

memungkinkan anggota persekutuan untuk mengambil keuntungan dari tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Misalnya, mendirikan bangunan, berburu, dan mengembala hewan. Izin hanya digunakan untuk keperluan hidup pribadi dan keluarga, tidak untuk dijual. Akibat eksternalnya adalah bahwa orang luar dilarang mengambil keuntungan dari tanah ulayat tersebut kecuali mereka telah menerima izin dan telah membayar uang pengakuan. Selain itu, ini melarang pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat orang-orang untuk memperoleh hak mereka atas tanah pertanian secara pribadi.

Kedua, hak perorangan atas tanah adat atau hak milik adat, di mana individu yang bersangkutan telah melakukan upaya yang signifikan untuk mempertahankan tanah tersebut, menjadikannya lebih jelas dan diakui oleh anggota lainnya. Kekuasaan individu meningkat sementara kekuatan kaum atau persekutuan menurun. Hak milik ini dapat hilang jika tanah itu tidak lagi dikelola, pemiliknya meninggalkan tanah itu, atau kewajiban yang terutang kepada pemilik tidak dipenuhi.

Ketiga, hak memungut hasil tanah, juga dikenal sebagai *genotrecht*, pada dasarnya dimiliki oleh komunitas etnis tertentu. Namun, setiap orang berhak untuk mengambil atau memungut apa saja yang dihasilkan oleh tanaman yang ada di tanah tersebut. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dimiliki dan dikelola oleh

suatu suku secara turun-menurun, bersama dengan pemimpin suku yang bersangkutan. Tanah ulayat suku kemudian dapat berkembang menjadi tanah ulayat kaum, di mana penggunaannya dibagi menjadi keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah yang lebih kecil.

Dalam memelihara dan mempertahankan hak ulayat, masyarakat hukum adat dapat melakukannya dengan cara:⁵¹

- a. Berusaha membangun batas-batas di sekitar wilayah yang dikuasainya. Namun, upaya ini umumnya tidak dapat dipertahankan dengan sempurna, terutama jika penduduk persekutuan tersebut tempat tinggalnya tersebar dalam pendudukan kecil atau jika wilayah persekutuan tersebut mencakup lahan kosong yang luas.
- b. Menunjuk pejabat tertentu yang secara bertanggung jawab untuk memantau wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Petugas ini sering disebut *jarring* (Minangkabau), *teterusan* (Minahasa), *kepala kewang* (Ambon), dan *lelipis lembukit* (Bali). Selain petugas khusus ini, biasanya dilakukan juga patrol perbatasan.
- c. Dilaksanakannya surat-surat pikukuh atau piagam yang dibuat oleh raja-raja terdahulu, yang dikeluarkan sebagai keputusan hakim kerajaan atau hakim pemerintahan kolonial

⁵¹ *Ibid.*

Belanda dahulu atau oleh pejabat pamong praja yang berwenang lainnya.

2) Hak Atas Tanah Perseorangan

Hak atas tanah perseorangan, menurut hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:⁵²

- a. Hak menikmati hasil (*genotrecht*) adalah hak yang muncul karena hak untuk membuka lahan untuk menikmati hasil tanahnya saja, sedangkan kekuasaan atas tanahnya mempunyai kekuatan tidak tetap atau bersifat sementara.
- b. Hak wenang pilih (*voorkeurecht*) adalah hak atas sebidang tanah oleh seorang anggota masyarakat hukum adat karena hak membuka tanah atau karena pernah digarap, selama tanda-tanda penggarapan masih ada. Mereka yang memiliki hak wenang pilih ini mencegah orang lain memiliki tanah tersebut.
- c. Hak milik/hak yasan adalah hak atas tanah yang dimiliki individu untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai kebutuhannya setelah melalui tahap-tahap pembukaan hutan belukar, hak wenang pilih, dan hak dan memungut hasil. Mereka juga harus memiliki tanda penggarapan selama

⁵² Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang, hlm. 94-96.

paling tidak tujuh tahun dan menghormati hak ulayat, hak pemilik tanah di sekitarnya, dan aturan pemerintah.

- d. Hak wenang beli (*naastingsrecht*) adalah hak mendahului untuk membeli sebidang tanah, yang menghilangkan hak pihak ketiga untuk membeli tanah tersebut. Tetangga dekat, anggota keluarga dari pihak yang menjual tanah, dan anggota persekutuan hukum yang terkait memiliki hak wenang untuk membeli tanah tersebut.
- e. Hak keuntungan jabatan atau hak penghasilan (tanah bengkok) adalah hak yang dimiliki pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuan hukum untuk keperluan hidup mereka.

b) Hak Lain diluar Hak Atas Tanah

Setiap persekutuan masyarakat hukum adat, menurut Teuku Djuned, memiliki hak asal usul, yang berwujud kewenangan dan hak-hak:

1. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri;
2. Menguasai dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya terutama untuk kepentingan warganya;
3. Berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungannya, bertindak sebagai badan hukum bagi persekutuan;

4. Hak untuk berpartisipasi dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan lingkungannya;
5. Hak untuk membentuk adat; dan
6. Hak untuk menyelenggarakan peradilan.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, hak masyarakat hukum adat dalam bidang ekonomi patut mendapat perhatian. Pluralisme hukum disebabkan oleh munculnya keanekaragaman budaya, ras, dan agama. Dalam hal ini, pluralisme hukum yang dimaksud adalah hukum nasional dan hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah adat. Ironisnya, undang-undang yang sering mengabaikan hak-hak kaum adat merusak hak-hak masyarakat. Ini disebabkan oleh hukuman negara yang sentralistik dan memaksa. Ideologi pembangunan seperti ini disebut dengan ideologi sentralisme hukum yang digunakan oleh Griffiths.

Keberadaan model pembangunan hukum (sentralisasi) seperti ini merupakan pengingkaran terhadap pluralisme hukum. Hal ini terlihat dari semakin sedikitnya ruang yang diberikan pada hukum adat dalam hukum nasional. Artinya, produk hukum negara tidak memberikan ruang bagi pengakuan dan perlindungan kepentingan masyarakat adat. Pengaturan yang diatur dalam hukum agraria adalah contohnya. Teoritisnya, UUPA didasarkan pada hukum adat; namun, dalam konteks ini, “hukum adat” berarti hukum

adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, jika hukum adat berlawanan dengan orientasi hukum nasional, biasanya dianggap menghambat kemajuan, terutama pembangunan ekonomi.⁵³

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat

1. Hak Atas Tanah

Urip Santosa mengutip dari opini Soedikno Mertokusumo, bahwa hak atas tanah didefinisikan sebagai hak yang memberikan otoritas kepada orang yang memiliki hak untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah yang dimilikinya, “menggunakan” diartikulasikan bahwa hak atas tanah digunakan untuk keperluan pembangunan seperti perumahan, pertokoan, hotel, perkantoran, dan lain-lain.⁵⁴

Hak atas tanah terdiri dari dua kategori, yaitu hak atas tanah primer, yang mengacu pada hak atas tanah yang diberikan langsung oleh negara kepada pemilik hak. Hak atas tanah sekunder, di sisi lain, mengacu pada hak untuk menggunakan tanah yang dimiliki oleh orang lain.

Hak atas tanah primer disebutkan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan.⁵⁵

⁵³ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁵⁴ Atika Puspita Sari, 2022, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28I Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁵⁵ Oloan Sitorus dan Nomadyawati, 1994, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Jakarta, hlm. 56.

Berdasarkan macam-macam hak atas tanah di atas, Adapun penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, dengan mempertimbangkan ketentuan tentang hak atas tanah fungsi sosial (Pasal 20 ayat (2) UUPA). Dalam konteks ini, kata “terkuat” dan “terpenuh” bukan berarti hak milik adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dan mutlak. Selain itu, kata "terkuat" dan "terpenuh" digunakan untuk membedakan hak milik dari hak pakai, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan lain-lain.
- 2) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu dan dipergunakan oleh perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA).
- 3) Hak Guna Bangunan, tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yang berbunyi:
 - (1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
 - (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.

- 4) Hak Pakai, menurut Pasal 41 UUPA, adalah hak untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang diberikan wewenang dan tanggung jawab yang ditentukan dalam keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa atau pengolahan tanah. Semua keputusan ini dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan UUPA.
- 5) Hak sewa, menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk tujuan tertentu dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa kepada pemilik tanah tersebut.
- 6) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan, menurut Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA adalah hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penggunaan hak tersebut secara sah tidak sama dengan memperoleh hak milik atas tanah tersebut.

2. Pengertian Hak Ulayat

G. Kartasapoetra dengan rekan-rekannya menekankan dan mendeskripsikan pengertian istilah hak ulayat dalam bukunya, hak

dalam UUPA untuk kesuksesan penggunaan tanah, dengan menjelaskan sebagai berikut:⁵⁶

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum (desa, suku) untuk memastikan ketertiban bahwa tanah digunakan/dimanfaatkan dengan baik. Hak ulayat juga dimiliki oleh persekutuan hukum (desa, suku), dimana anggota masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua wilayah daerah tersebut.

Hak ulayat adalah seperangkat kekuasaan dan kewajiban masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai dasar kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat yang bersangkutan selama berabad-abad. Kepala adat memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan barang tidak bergerak dalam hukum publik. Sebaliknya, kepemilikan bersama atas barang tidak bergerak memiliki kekuasaan dan kewajiban dalam hukum perdata.

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayah tanahnya bersifat dominasi. Kepala adat juga berperan penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan hubungan milik, seperti yang ditunjukkan oleh konsep hubungan antara Negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3)

⁵⁶ G. Kartasapoetra, et al., 1985, *Hukum Tanah*, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina aksara, Jakarta, hlm. 88.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Negara memiliki hak menguasai tanah, yang menunjukkan bahwa Negara memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur, menetapkan, dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah tersebut.

Sementara itu, menurut Boedi Harsono, hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat terdiri dari dua unsur, yakni:

1. Mencakup hak kepemilikan bersama para warganya, yang termasuk hukum perdata.
2. Mencakup tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan pemanfaatan yang termasuk dalam lingkup hukum publik.⁵⁷

Hak ulayat masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Pertanahan, yaitu:⁵⁸

Dengan mempertimbangkan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang sama untuk masyarakat adat harus secara konsisten dengan kepentingan ruang lingkup adat dan negara selama kenyataan masih berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Meskipun perumpamaan “hak ulayat dan hak-hak serupa” dalam Pasal 3 UUPA, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara

⁵⁷ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 182.

⁵⁸ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung, hlm. 81.

eksplisit apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. UU Ulayat, yang disebut oleh Vollenhoven sebagai UU Pengangkatan, kemudian diterima oleh masyarakat dan terus digunakan sampai sekarang. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat mengacu pada hak pengangkatan, yang menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum dengan negaranya. Dalam *common land law*, posisi tanah sangat penting karena dua hal.⁵⁹

1. Karena sifatnya yang permanen, tanah adalah satu-satunya properti yang tetap.
2. Karena tanah adalah tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat hukum adat, dan tempat pemakaman nenek moyang mereka.

3. Subjek, Objek dan Karakteristik Hak Ulayat

Menurut pendapat Boedi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang tinggal di tempat tertentu. Masyarakat hukum adat dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. Masyarakat hukum adat teritorial, yang disebabkan warga-warganya mendiami tempat tinggal yang sama.
2. Masyarakat hukum adat *genealogic*, yang disebabkan warga-warganya terikat dengan pertanian daerah.

Kemudian, Bushar Muhamad mengatakan opininya bahwa objek hak ulayat adalah tanah (daratan); air (sungai, danau, pantai, dan

⁵⁹ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.119- 120.

perairan); tumbuh-tumbuhan liar (pohon buah-buahan dan pohon untuk kayu); dan binatang liar yang hidup bebas berkeliaran dalam hutan.

Objek hak ulayat adalah seluruh tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan hak ulayat berlaku untuk semua tanah dan bagian-bagiannya. Dalam situasi di mana masyarakat hukum adat tidak dikenal sebagai “*res nullius*”, hak ulayat mencakup sifat atau karakteristik penerapan keluar dan kedalam. Hak-hak ketua adat meliputi menjaga kesejahteraan, melindungi kepentingan anggota masyarakat hukum, dan mencegah konflik dalam pengelolaan tanah, serta dalam kasus sengketa, ketua adat bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, ketua adat memiliki otoritas untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayah kepada siapa pun. Ini menunjukkan bahwa ada pengecualian bahwa anggota masyarakat hukum adat diberi kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang ada dalam wilayah hukumnya, agar tidak timbul konflik antar penduduk. Ketua adat bertanggung jawab untuk memberikan izin untuk menggunakan tanah tersebut. Hal inilah yang disebut dengan berlaku kedalam. Hak ulayat dapat diberikan kepada orang yang bukan berasal dari anggota masyarakat hukum adat yang ingin mengambil hasil hutan atau membuka lahan di wilayah hak ulayat, terlepas dari sifat berlaku keluarnya.⁶⁰

⁶⁰ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 13.

D. Hukum Pertanahan Menurut Hukum Islam

1. Tanah dalam Perspektif Islam

Tanah dapat didefinisikan dalam berbagai cara: sebagai media untuk pertumbuhan tanaman; sebagai gudang hara secara kimiawi; dan sebagai habitat biota (organisme) yang membantu tanaman mendapatkan hara dan zat tambahan lainnya, seperti memperkuat pertumbuhan dan proteksi. Kedua definisi ini meningkatkan produktifitas tanah, yang memungkinkan produksi biomass serta tanaman obat, perkebunan, kehutanan, dan tanaman pangan.⁶¹

Dalam Al-Qur'an, tanah disebut sebagai "*mustaqar*", yaitu tempat di mana manusia tinggal selama hidupnya. Tanah juga merupakan tempat di mana manusia dilahirkan, tinggal, meninggal, dan kembali. Selain itu, tanah disebut sebagai unsur pembentuk utama manusia, hal ini dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minin ayat 12-14, yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu

⁶¹ Abdul Mujib, 2022, Tanah dan Kekayaan Alam dalam Perspektif Teologi Islam, IAIN Radin Intan Lampung, <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/#:~:text=Di%20dalam%20al%2DQur'an,tempat%20manusia%20kembali%20dalam%20ke matiannya, diakses pada 19 Desember 2023 pk. 20:10 WIB>.

sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik (14).

Bumi juga disebut “*matâ*” dalam Al-Qur'an dan merupakan tempat yang memberikan kenyamanan bagi manusia selama tidak dimanipulasi oleh tangan kejam orang-orang yang tamak. Disebut demikian, karena bumi menyediakan semua kebutuhan hidup yang diperlukan untuk menjamin hidup umat manusia. Dari bumi kita dapat memperoleh sandang, pangan, papan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan, termasuk minyak dan tambangnya. Ini semua adalah nikmat Tuhan yang menunjang kelangsungan hidup manusia dan kehidupan di bumi.⁶²

2. Tanah Ulayat dalam Hukum Islam

Ulayat berasal dari bahasa Arab yang berarti diurus dan diawasi. Pandangan hukum adat tradisional kini dianggap bersifat komunalistik religius yang pada hakekatnya berarti seluruh tanah adalah milik Allah SWT. Manusia harus percaya bahwa bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan untuk kepentingan umat-Nya dan hakikatnya itu adalah karunia Allah.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Arysmen, et al., 2023, Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Vol. 18, No. 1 (57-68), hlm. 62.

Menurut Ibnu Hazm, pengertian tanah *al-mawat* adalah tanah yang tidak memiliki pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Orang-orang yang pertama kali menghidupkan atau memanfaatkan tanah jenis ini secara logis dianggap sebagai pemilik. Seperti yang ditunjukkan oleh Sayyid Sabiq dalam *fiqh al-sunnah*, para fuqaha' kemudian menganut pendapat ini, yang menyatakan bahwa *ihyā' al-mawāt* adalah upaya untuk menghidupkan kembali atau mengelola tanah yang tidak bertuan atau yang belum pernah dikelola oleh orang lain untuk digunakan untuk tujuan yang bermanfaat seperti tempat tinggal dan bercocok tanam.⁶⁴

Namun demikian, makna *ihyā' al-mawāt* ini tidak lagi sesuai dengan peraturan dan kondisi pertanahan di Indonesia. Ini karena, secara umum, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...”, UUPA dan peraturan pertanahan lainnya telah menjelaskan berbagai macam jenis tanah yang ada di Indonesia, di mana tanah di Indonesia “tidak meniscayakan” adanya tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan.

Selain adanya perbedaan pendapat mengenai kepemilikan tanah dalam Islam, kepemilikan dapat berubah bahkan hilang karena beberapa faktor, seperti faktor penelantaran, sebagaimana yang pernah

⁶⁴ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, 2022, Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal El-Dusturie*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 1, No. 1, hlm. 84.

dikemukakan oleh Umar bin Khatab pernah menyatakan bahwa “orang yang membuat batas pada tanah tidak berhak lagi atas tanah itu apabila diterlantarkan selama tiga tahun.” Sumber lain menyebutkan bahwa Umar bin Khattab juga pernah menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Haritz Al-Muzni yang telah ditinggalkannya selama tiga tahun, karena hal inilah para sahabat menyetujuinya dan dijadikan *ijma*.⁶⁵

3. Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Menurut Hukum Islam

Dalam literatur lain, Al-Raghub Al-Ashfahani mengatakan bahwa tanah adalah sesuatu yang rendah atau di bawah dari sesuatu yang tinggi, seperti langit, yang berfungsi sebagai pendukung tanaman untuk bertahan hidup dan menyuburkan sesuatu. Menurut opini Fairuz Abadi dalam Al-Quran Al-Muhith Abdurrahman, tanah merupakan tempat tinggal bagi setiap individu dan sumber hidup bagi mereka yang bekerja di pertanian.⁶⁶

Menurut Wahab Khallaf, adat dan tradisi dalam kepustakaan Islam sering disebut dengan “*urf*” dan “*al-adah*” adalah sesuatu yang diketahui banyak orang dan dilakukan oleh mereka, baik berupa perkataan, perilaku, atau sesuatu yang ditinggalkan. Bahasa ahli syara tidak membedakan *al-urf* dan *al-adah*.⁶⁷

Seperti dikutip oleh Muslish Usman, Al-jurani mengatakan bahwa *al-adah* merupakan perkataan atau perilaku yang dilakukan secara

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 85.

⁶⁶ Wahab Khallaf, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Bintang, hlm. 131.

⁶⁷ *Ibid*.

berulang oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal. Sementara itu, *urf* merupakan perilaku atau ucapan yang membuat jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat manusia.⁶⁸

Sebenarnya, adat istiadat bergantung pada ajaran agama, yaitu aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga mereka sadar bahwa dirinya taat kepada Allah SWT. Hal ini memiliki konsekuensi yang tidak dapat ditawarkan, karena ini berisi aturan dari Tuhan yang menciptakan manusia. Al-Qur'an dan hadits memberi kita petunjuk hal-hal apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi alam dan semua yang ada di dalamnya.⁶⁹

Mengenai kepemilikan tanah, Islam melarang melakukan segala sesuatu yang merugikan masyarakat setempat, seperti membuka lahan secara berlebihan yang berdampak pada lingkungan sekitar dan melarang setiap pemilik tanah untuk melantarkan tanah mereka, karena tanah tersebut tidak dapat menghasilkan apapun, sehingga akan mengurangi hak masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, Islam menggugurkan kepemilikan tanah yang diterlantarkan dan tanah tersebut menjadi milik umum sehingga orang lain dapat

⁶⁸ Rahmad Syafe'I, 1998, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 128.

⁶⁹ Arysman, et al., *Op. Cit.*, hlm. 64.

memanfaatkannya. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal kepemilikan sah secara formal dan lebih mengutamakan pengelolaan dan pemanfaatan oleh masing-masing individu.⁷⁰

Kepemilikan tanah dalam Islam disebut sebagai *ihrazaul mubahat*, yang berarti seseorang dapat memiliki harta tersebut karena belum dimiliki oleh orang lain atau karena tidak ada alasan hukum untuk memilikinya. Kepemilikan melalui *ihrazul mubahat*, dilakukan dengan membuka tanah hak ulayat, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat hukum adat Indonesia. Kepemilikan tanah melalui *al-uqud* adalah ketika tanah diperoleh melalui perjanjian, seperti pemberian hadiah, hibah, wasiat, jual-beli, atau sewa menyewa.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui kepemilikan seseorang atas tanah tetapi harus ada dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Tanah disarankan untuk memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat di sekitarnya dan Islam melarang kepemilikan tanah atau harta benda yang dapat merugikan bagi orang lain.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 65.

⁷¹ *Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat yang Memiliki Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Pid.Sus/2012)

Sebelum penulis memaparkan hasil penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah agar hasil penelitian ini lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis akan menggambarkan terlebih dahulu gambaran umum tentang lokasi yang diteliti oleh penulis.

- 1. Gambaran Umum Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**
 - a. Sejarah Singkat Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Pada perkiraan tahun 1918, ada dua wilayah berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah Desa Karanggeneng, yang dipimpin oleh lurah Darmo Pontang dan yang kedua adalah Desa Pucanggading, yang dipimpin oleh lurah Kasah. Desa-desa ini bertetangga secara sosial dan geografis. Selain itu, aktivitas budaya dan keagamaan kedua desa sangat mirip.⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Maghfurin, S. Kom selaku Sekretaris Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

Pada tahun 1942, lurah Darmo Pontang meninggal, meninggalkan Desa Karanggeng tanpa pemimpin. Akibatnya, kebijakan pemerintah Jepang saat itu memutuskan untuk menggabungkan kepemimpinan Desa Karanggeneng dengan Desa Pucanggading. Tempat di mana lurah terakhir di Desa Pucanggading atau lurah gabungan antara Desa Pucanggading dan Karanggeneng menjabat, diputuskan oleh para tokoh dari kedua desa untuk menamai tempat itu sebagai Desa Batarsari.

Kepemimpinan dilanjutkan oleh Sekretaris Desa, Nahrowi, yang kemudian dipilih sebagai kepala desa. Nahrowi menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 1957. Kemudian digantikan oleh lurah baru, Sulimin, yang menjabat selama 32 tahun hingga tahun 1989. Karena adanya Peraturan Daerah tentang Kepala Desa, dia berhenti menjadi lurah.

Kepemimpinan dilanjutkan oleh H. K.R. hingga tahun 2009, beliau berhenti dikarenakan Peraturan Daerah tidak memperbolehkan Kepala Desa menjabat lebih dari dua periode dan karena tersandung masalah hukum. Dari tahun 2009 sampai dengan 2013, kepemimpinan Desa Batarsari dijabat oleh Lurah L.L., akan tetapi sebelum masa baktinya habis, beliau terpaksa diberhentikan karena tersandung masalah hukum juga.

Pada tahun 2013, dilakukan Pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan oleh Sutikno, S.E. yang dilantik pada bulan November

2013. Beliau sudah menjabat dua periode dan masih menjabat hingga sekarang.⁷³

b. Kondisi Geografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Desa Batursari adalah salah satu desa di Kecamatan Mranggen yang mempunyai luas wilayah $\pm 6,57 \text{ km}^2$. Secara geografis, Desa Batursari terletak di koordinat bujur 110.500042 dan koordinat lintang -7.038628. Desa Batursari berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan Ibukota Jawa Tengah, sehingga Desa Batursari adalah penopang kepadatan penduduk dari Kota Semarang. Desa Batursari terdiri dari 5 dusun yang mencakup 358 RT dan 41 RW. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan adalah 3,9 km dengan waktu tempuh 10 menit dan dari ibukota kabupaten adalah 29,4 km dengan waktu tempuh 53 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Batursari Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen
2. Sebelah Timur : Desa Mranggen dan Desa Kangkung,
Kecamatan Mranggen
3. Sebelah Selatan : Desa Kebonbatur
4. Sebelah Barat : Kelurahan Plamongansari, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang

⁷³ <https://www.asaldansejarah45.com/2021/01/lengkap-sejarah-singkat-desa-batursari.html>

Luas wilayah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten

Demak meliputi:

1. Tanah kas desa : 15,75 hektar
2. Bengkok pamong : 46,125 hektar
3. Komplek balai desa : 0,075 hektar
4. Tanah kuburan : 0,250 hektar
5. Tanah lapangan : 0,820 hektar
6. Sawah masyarakat : 11,960 hektar
7. Tegalan : 60 hektar
8. Pekarangan penduduk : 38,106 hektar
9. Tanah wakaf, dan lain-lain : 0,120 hektar
10. Tanah disbun/provinsi : 34,23 hektar

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Batusari Kecamatan Mranggen secara umum menurut penggunaannya didominasi oleh perumahan dan sebagian kecil menopang persawahan di wilayah Pucang Gading.

c. Kondisi Demografis Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Desa Batusari merupakan salah satu desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk menurut data terbaru tahun 2022 adalah sebanyak 35.229 jiwa, yang terdiri dari 17.604 laki-laki dan 17.625 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga 10.916

(KK) yang terdiri 9.314 laki-laki dan 1.602 perempuan, sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) adalah 1.758 KK.

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Batusari Kecamatan Mranggen didominasi oleh karyawan swasta sebanyak 12.403, yang terdiri dari 7.430 laki-laki dan 4.973 perempuan. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 994 orang, Petani/Pekebun sebanyak 702 orang.

b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdiri dari Taman Kanak-Kanak/PAUD sebanyak 35 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 12 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 6 buah, serta Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 6 buah.

c. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskemas Pembantu sebanyak 1 buah, Polindes (Pondok Bersalin Desa) sebanyak 5 buah, Balai Pengobatan/Klinik sebanyak 1 buah, Posyandu Balita sebanyak 40 buah, dan Posyandu Lansia sebanyak 2 buah.

2. Kasus Posisi

Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak periode 1999 sampai dengan 2008, bernama H. K.R, beralamat di Daleman, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Kasus ini berawal dengan adanya pembangunan *Floodway*/alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak seluas 5.250 m², selanjutnya tercapai kesepakatan untuk mengganti rugi tanah Bondo Desa antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak sebesar Rp. 262.500.000,- dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,-.

Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 262.500.000,- tidak pernah dimasukkan ke buku kas Desa Batusari, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14

Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan bahwa “Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pada tanggal 8 November 2004, Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang menandatangani perjanjian pertukaran tanah. Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m² sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m², selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 441.300.000,- kepada Pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 441.300.000,- Terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp.220.650.000,- tidak dimasukkan ke buku kas desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- yang dimasukkan ke Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- sesuai dengan bukti kuitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

1. H. K.R. (Kepala Desa) sebesar Rp. 24.000.000,-;
2. M. S. (Kaur Umum) sebesar Rp. 30.000.000,-;
3. R. (Kadus Tlogo) sebesar Rp. 20.000.000,-;
4. C./S. (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,-.

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada Terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 220.650.000,- + Rp.95.000.000,- = Rp.315.650.000,-.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 262.500.000,- + Rp. 315.650.000,- = Rp. 578.150.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/K/Pid.Sus/2012

Hasil putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg pada tanggal 25 Januari 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa H. K.R. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Selain itu, Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 241.525.000,- kepada Pemerintah Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Hasil putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg pada tanggal 05 April 2012 menyatakan bahwa dakwaan Primair dan Subsidaire Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Akan tetapi dalam Lebih Subsidaire, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian, membayar uang pengganti yang semula sebesar Rp.

241.525.000,- menjadi Rp. 286.500.000,- kepada Pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2012 mengajukan permohonan kasasi dengan Nomor 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo. Nomor 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo. Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. sebagai Pemohon Kasasi I. Terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi dengan Nomor 14/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo. Nomor 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo. Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. sebagai Pemohon Kasasi II.

Karena itu, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I (Jaksa Penuntut Umum)

Hakim Tingkat pertama maupun Tingkat banding telah salah dalam penerapan hukum sehingga keliru dalam memutuskan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Desa Batusari menerima ganti rugi sebesar Rp. 262.500.000,- dari proyek Jratuseluna, namun Terdakwa tidak memasukkan dana tersebut ke kas desa.
- b. Desa Batusari menerima dana kompensasi sebesar Rp. 441.300.000,- dari tukar guling dengan Perumnas Regional V, namun oleh Terdakwa hanya dimasukkan sebesar Rp. 220.650.000,- atau setengah dari

jumlah dana kompensasi yang diterima. Dari dana tersebut digunakan untuk pemberian tali asih kepada perangkat desa sebesar Rp. 95.000.000,-, sedangkan untuk bagian 50% lainnya diserahkan kepada K. P. sebesar Rp. 110.325.000,-. Kemudian sisanya sebesar Rp. 110.325.000,- dikuasai oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.

c. Pada akhir jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari, menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah senilai Rp. 116.000.000,- kepada Pemerintah Desa Batusari.

d. Dengan demikian, uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 351.825.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Rp. 262.500.000,-

Rp. 110.325.000,-

Rp. 95.000.000,- +

Rp. 467.825.000,-

Rp. 116.000.000,- -

Rp. 351.825.000,-

Alasan selanjutnya adalah pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan. Menurut Pemohon Kasasi I, tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga, dengan ancaman hukuman berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai *shock* terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi

perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama. Maka dari itu, menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II (Terdakwa)

Uang ganti rugi bondo Desa Batusari yang terkena proyek Jratunseluna sebesar Rp. 262.500.000,- tidak sempat dinikmati oleh Terdakwa, karena uang tersebut dibelikan 3 (tiga) bidang tanah sebagai tanah bondo desa tersebut. Dalam hal ini mengakibatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dan Judex Facti Pengadilan Negeri Tipikor Semarang salah dalam memberikan putusan.

Sesuai dengan berita acara Rapat Desa yang dibuat oleh BPDes tahun 2004, uang ganti rugi tersebut langsung dibelikan 3 (tiga) bidang tanah yang luasnya melebihi tanah bondo Desa Batusari, 3 (tiga) bidang tanah tersebut yakni:

1. Atas nama inisial S. seluas 2.420 m²
2. Atas nama inisial S. seluas 2.400 m²
3. Atas nama inisial Hj. K. seluas 1.700 m²

Pencatatan kuitansi dibuat pada tahun 2007, dikarenakan kuitansi tahun 2004 hilang, sedangkan dibukukannya ketiga tanah tersebut baru pada tahun 2008 dan luas tanah tersebut pada tahun 2008 telah melebihi/lebih mahal dari nilai uang pengganti tanah bondo Desa

Batursari, sehingga Desa Batursari justru diuntungkan. Akan tetapi, Judex Facti tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, justru malah menjatuhkan pidana kurungan ditambah denda dan Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian Desa Batursari. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat merasa tidak ada keadilan dalam peradilan ini.

Dari dana Rp. 95.000.000,- (perincian dana yang diberikan kepada perangkat desa), Terdakwa menikmati dana sebesar Rp. 24.000.000,- merupakan pernyataan yang salah. Terdakwa menggunakan dana Rp. 95.000.000,- tersebut untuk membayar tali asih kepada petani penggarap tanah bengkok yang terkena proyek tukar guling dengan pihak perumnas karena tanamannya rusak sehingga tidak dapat dipanen, dan hal tersebut telah disepakati melalui rapat desa dengan BPDDes.

Sehubungan dengan hal di atas, Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena lebih mempertimbangkan Lebih Subsidair, seharusnya Primair dipertimbangkan lebih dulu, jika tidak terbukti baru ke Subsidair, dan jika Subsidair tidak terbukti, maka Lebih Subsidair baru dipertimbangkan.

Seluruh dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti bahwa Terdakwa tidak memasukkan keseluruhan pembayaran ganti rugi tanah bondo desa Desa Batursari ke kas Negara dan uang kompensasi ke Pemerintah Desa dari Perum Perumnas Regional V Semarang. Maka

dalam hal ini menyebabkan kerugian keuangan Negara, karena Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan membayar tali asih kepada perangkat desa.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 06/Pid.Sus/2012/PTK.TPK.Smg., tanggal 05 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 25 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 03 Juli 2012 hari Selasa adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut;
- b. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa: H. K.R. tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa H. K.R. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;

e. Menetapkan bahwa Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 286.500.000,- dengan ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta Terdakwa tidak cukup untuk menutupi uang tersebut, Terdakwa akan dipidana dengan selama 3 (tiga) bulan.

Sebanyak 3 (tiga) bidang tanah sebagai pengganti bondo desa yang terkena proyek *Floodway* senilai Rp. 116.000.000,- telah diserahkan ketika masa jabatan H. K.R. berakhir, namun sisa uang ganti rugi dari proyek tersebut yang senilai Rp. 146.500.000,- tidak pernah dimasukkan ke kas Desa Batusari, melainkan dinikmati oleh Terdakwa.

Jumlah keseluruhan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh H. K.R. adalah sebesar Rp. 351.825.000,-. Oleh Kejaksaan Negeri Demak, uang tersebut diminta dan dikembalikan ke kas Negara. Dari uang tersebut, digunakan untuk merenovasi Balai Desa Batusari.⁷⁴

Status tanah bondo desa yang dulu sempat terkena kasus penggelapan dana oleh mantan Kepala Desa H. K.R., kepemilikannya telah kembali kepada Pemerintah Desa Batusari. Tiga bidang tanah tersebut penggunaan dan pengelolaannya juga telah kembali menjadi hak masyarakat Desa Batusari, hanya saja dalam pelaksanaannya para petani

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sutikno, S. E. selaku Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

harus menyewa lahan tersebut untuk dikelola. Dari hasil sewa tersebut, pendapatannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batusari. Tanah-tanah tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pertanian yang kebanyakannya bahan-bahan pokok, seperti padi dan jagung.⁷⁵

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Konsep perlindungan hukum adalah konsep universal dari suatu negara hukum. Jika terjadi pelanggaran atau tindakan yang berlawanan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pihak berwenang, negara akan memberikan perlindungan hukum. Dalam hal perlindungan hukum, pengertiannya adalah upaya menjamin hak untuk dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.⁷⁶

Hak atas tanah yang diberikan oleh Bukum Pertanahan Nasional harus melandasi penggunaan dan pengawasan tanah oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, yang memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilindungi secara hukum dari campur tangan pihak manapun, baik penguasa maupun sesama anggota masyarakat, kecuali campur tangan tersebut didasarkan pada dasar hukum. Dengan kata lain, jika tanah dimiliki secara sah oleh pemegang hak, Pembangunan harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sutikno, S. E. selaku Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

⁷⁶ Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 106.

Dalam hal hak masyarakat adat atas wilayah tertentu, juga dikenal sebagai hak ulayat, pembahasannya mengacu pada satuan geografis. Di sisi lain, ketika berbicara tentang hak, yang termasuk di dalamnya adalah wewenang atau otoritas yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan apa pun di wilayah ulayat tersebut. Oleh karena itu, hak ulayat mengacu pada hubungan masyarakat adat dengan wilayah tertentu.

Pada hakikatnya, hak ulayat adalah hak dari persekutuan atas tanah yang dihuni, sedangkan implementasinya dilaksanakan baik oleh persekutuan itu sendiri maupun oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Wilayah ulayat biasanya didefinisikan sebagai area di mana bagian-bagiannya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kondisi geografis yang terbentuk secara alami ini, objek hak ulayat ini meliputi tanah, perairan yang termasuk danau, sungai, perairan pesisir dan laut, serta tumbuhan liar (pohon-pohon yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertukangan atau kayu bakar).⁷⁷

Dalam masyarakat hukum adat, hak ulayat dan hak-hak serupa harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat adat adalah kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 108.

masyarakat adat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat. Dengan adanya kasus penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dilakukan oleh H. K.R., maka perlindungan hak ulayat masyarakatnya pada saat itu masih lemah, karena kasus tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, sumber daya manusia aparat desanya juga kurang berfungsi dengan baik dalam mengemban amanah jabatan.

Demi tercapainya perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat desa, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh perangkat desa adalah adanya transparansi antara perangkat desa dengan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan informasi tentang rencana, pelaksanaan dan evaluasi inisiatif yang mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.⁷⁸

Transparansi menjadi keharusan yang wajib dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa.⁷⁹ Bentuk transparansi ini terdapat di papan informasi yang ada di Balai Desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi seputar desa mereka.

Hal tersebut termuat dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak untuk

⁷⁸ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat.

⁷⁹ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/para-kades-wajib-transparan-kelola-dana-desa/>, diakses pada 30 Januari 2024, pkl. 23.50 WIB.

berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, dan menyimpan informasi dengan cara apa pun yang mereka miliki.

Pemerintah Desa Batusari sendiri saat ini telah menerapkan prinsip transparansi. Masyarakat Desa Batusari dapat memperoleh informasi di papan informasi yang ada di Balai Desa Batusari. Selain itu, diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan perwakilan dari tiap RW untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat

1. Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air, dan ruang angkasa, dan semua kekayaan alam yang ada di dalamnya, berada dalam urutan tertinggi yang dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Sangat jelas bahwa Pasal 33 ayat (3) menunjukkan bahwa rakyat memberi negara kekuasaan untuk menjadi pihak yang berkuasa. Ini berarti bahwa negara tidak boleh memiliki atau mempergunakan tanah semata-mata

untuk keperluannya sendiri; sebaliknya, mereka harus mengatur bagaimana tanah digunakan dan dialokasikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata.

Pemerintah daerah dan masyarakat hukum lainnya dapat memiliki hak untuk menguasai tanah negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa hak penguasaan negara di atas pelaksanaannya dapat diberikan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah. Secara umum menurut pasal ini segala sesuatu masih bergantung pada pusat dan tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana kekuasaan negara atas tanah diberikan kepada daerah dan masyarakat menurut hukum adat.⁸⁰

Pemerintah Pusat melaksanakan Hak Menguasai Negara secara sentralistik, seperti yang ditunjukkan oleh isi Pasal 2 ayat (4) UUPA dan penjelasannya. Ini terlihat jelas dari sifat kalimat dan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Meskipun ini tidak selalu terjadi, pemerintah pusat dapat memberi wewenang kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukannya, hal ini dalam rangka membantu pemerintah pusat atau sebagai *medebewind*.⁸¹

⁸⁰ Adonia Ivonne Laturette, 2011, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3, hlm. 3-4.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 4.

Permendagri Nomor 52 tahun 2014, sebagai peraturan teknis, mengatur mekanisme pengakuan dan dimana letak kewenangannya tersebut berada, walaupun itu hanya mengatur Pengakuan Komunitas (kelompok), belum secara khusus mengakui wilayahnya.

Pasal 2 Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dijelaskan bahwa yang melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam rangka mewujudkannya, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Sebelum masyarakat adat mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya, mereka harus melalui proses pengakuan terlebih dahulu, yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses ini dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan mengidentifikasi,

memverifikasi, dan memvalidasi keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang, yang kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai masyarakat adat, legalitasnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah, maka berhak mendapatkan perlindungan atas pemberdayaan dan hak-haknya.⁸²

Sumber daya alam dilindungi dalam lingkup ulayat masyarakat hukum adat. Perlindungan ini didasarkan pada perspektif pada pandangan bahwa sumber daya alam yang ada adalah sumber kehidupan mereka dan junjungan mereka. Dalam hukum adat, masyarakat desa melindungi pihak luar yang ingin memanfaatkan tanah mereka dengan mendapatkan izin dari kepala desa setempat. Selain itu, pemanfaatan lahan harus menguntungkan masyarakat desa setempat dengan memastikan bahwa pihak luar yang memanfaatkannya tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pengaturan yang berkaitan dengan desa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi. Daerah provinsi ini dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan.

⁸² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat.

Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, dan Desa memiliki kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengaturan desa, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik, pengaturan desa juga bergantung pada pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Ini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, yang penjabarannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas bahwa jika hak ulayat masyarakat hukum adat semakin terpinggirkan karena ketidakadilan dan penindasan-penindasan, hak ulayat masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Peran pemerintah daerah tidak lepas dari adanya wewenang. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa pemerintah pusat dapat memberikan kuasanya kepada pemerintah daerah, namun

hanya dalam rangka membantu pemerintah pusat. Unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang sebagaimana dalam Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat, yakni sebagai berikut:

- a. Menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;
- b. Menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;
- c. Menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
- d. Menetapkan metode mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
- e. Menetapkan program pembangunan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. Menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.


Dalam menjalankan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengelola rumah tangga desanya, dalam hal ini adalah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Dalam memberikan perlindungan hukum, Pemerintah Desa Batusari memprioritaskan warga masyarakat yang berdomisili di desa tersebut. Apabila ada warganya yang memiliki kepentingan, maka Pemerintah Desa Batusari wajib melayani, karena hal ini termasuk ke dalam haknya warga desa Batusari. Apabila ada warga yang bukan berdomisili Desa Batusari yang memiliki kepentingan, maka Pemerintah Desa tidak memiliki kewajiban untuk melayani, karena tidak memiliki kewenangan untuk melayani warga yang bukan domisili Desa Batusari.⁸³

Seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa Batusari saat ini telah menerapkan prinsip transparansi. Masyarakat Desa Batusari dapat memperoleh informasi di papan informasi yang ada di Balai Desa Batusari. Selain itu, diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan perwakilan dari tiap RW untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga diperlukan partisipasi dari warga Desa Batusari itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaktahuan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Batusari. Informasi yang diberikan biasanya seperti mengenai anggaran pendapatan desa.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Maghfurin, S. Kom selaku Sekretaris Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

Pada saat kasus penggelapan dana oleh H. K.R., saat itu perlindungan hukumnya masih lemah, karena jelas terbukti bahwa beliau menyalahgunakan jabatannya dengan menggelapkan uang ganti rugi dari Proyek Jratuseluna. Hal ini tentu saja berakibat tidak tersalurkannya uang ganti rugi untuk Bondo Desa, Desa Batusari tersebut. Ketidak adaan transparansi antara Pemerintah Desa Batusari dengan warga Desa Batusari mengenai uang ganti rugi kala itu menyebabkan terjadinya ketidakadilan, karena yang seharusnya untuk keperluan desa, malah justru digunakan untuk kepentingan pribadi, jelas ini merugikan masyarakat setempat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dengan pergantian kepala desa, ada peningkatan pada sistem pemerintahannya, termasuk sumber daya manusianya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada saat H. K.R. menjabat menjadi Kepala Desa masih lemah, karena beliau menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada dengan menggelapkan dana ganti rugi dari Proyek Jratunseluna. Akibatnya, keuangan negara atau perekonomian negara menjadi rugi. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membantu tercapainya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat desa. Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan informasi tentang rencana, pelaksanaan dan evaluasi inisiatif yang mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat. Pemerintah Desa Batusari sendiri saat ini telah menerapkan prinsip transparansi. Masyarakat Desa Batusari dapat memperoleh informasi di papan informasi yang ada di Balai Desa Batusari. Selain itu, diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan perwakilan dari tiap RW untuk

membahas berbagai hal yang berkaitan dengan anggaran, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemertintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Untuk melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Desa Batusari mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Dalam memberikan perlindungan hukum, Pemerintah Desa Batusari memprioritaskan warga masyarakat yang berdomisili di desa tersebut. Apabila ada warganya yang memiliki kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan bondo desa, maka Pemerintah Desa Batusari wajib melayani, sedangkan apabila ada warga yang bukan berdomisili Desa Batusari yang memiliki kepentingan, maka Pemerintah Desa tidak wajib untuk melayani, karena bukan wewenangnya untuk melayani warga yang bukan domisili Desa Batusari. Perlindungan hukum lainnya yang sudah diberikan adalah adanya transparansi antara Pemerintah Desa Batusari dengan warganya dengan cara menempelkan informasi di papan informasi yang ada di Balai Desa Batusari. Ketidak adaan transparansi pada saat H. K.R. saat menjabat menjadi Kepala Desa tentang anggaran pendapatan desa yang masuk karena ganti rugi dari

Proyek Jratunseluna menyebabkan terjadinya ketidakadilan, karena yang seharusnya untuk keperluan desa, malah justru digunakan untuk kepentingan pribadi.


B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya hak masyarakat *common law* yang tertuang dalam undang-undang, baik dalam UUD maupun UUPA harus mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak digantikan oleh kepentingan pribadi. Mengenai penggunaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum, hal ini bisa memberi kehidupan yang lebih pantas dibandingkan dengan masyarakat sebelum pembangunan yang menggunakan hak ulayatnya.
2. Sebaiknya instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan BPN melakukan sosialisasi terkait berbagai peraturan terkait bidang pertanahan, khususnya dalam hal tanah ulayat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menasehati dan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat.
3. Pemerintah daerah harus memahami dasar sosiologis dan yuridis ketika mereka membuat peraturan untuk hak ulayat masyarakat hukum adat, agar peraturan itu dapat bertahan dan memberikan pengakuan dan

perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Agar konflik hak ulayat, khususnya hak atas tanah adat, tidak terjadi di Negara Indonesia, peran pemerintah di sini harus sesuai dengan peraturan UUPA.

4. Alangkah baiknya jika Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat segera disahkan. Sangat penting bahwa RUU Masyarakat Adat disahkan menjadi undang-undang untuk melindungi dan menjaga tanah, hutan, adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia karena masyarakat adat telah menguasai permukaan bumi, termasuk tanah air Indonesia. Negara seharusnya melindungi masyarakat adat. Keberagaman lokal yang perlu dijaga tidak seluruhnya harus dikorbankan untuk pembangunan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q. S. Al-Mu'minun ayat 12-14.

B. Buku

Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita).

G. Kartasapoetra, et al., 1985, *Hukum Tanah*, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina aksara, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksaBang Pressindo.

Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, Huma, Jakarta.

Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Muh. Afif Mahfud, 2020, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*, Yogyakarta: LeutikaPrio.

Oloan dan Nomadyawati Sitorus, 1994, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Rahmad Syafe'I, 1998, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Meida, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung.

Wahab Khallaf, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Bintang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230K/Pid.Sus/2012.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat.

D. Jurnal

- Adonia Ivonne Laturette, 2011, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3.
- Arysmen, et al., 2023, Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Vol. 18, No. 1.
- Cornelia Junita Welerubun, 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1.
- Husen Alting, 2011, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, 2022, Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal El-Dusturie*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 1, No. 1.
- John Haba, 2010, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 12, No. 2.
- Nadya Ulfah, 2020, Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Sekitar Tambang Dalam Regulasi Mengenai Sumber Daya Alam di Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Wimba Roofi Hutama, 2021, Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019, *Notaire*, Vol. 4, No. 3.

E. Skripsi/Tesis/Lainnya

- Bachtiar Ali, 2022, Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat, Diploma thesis Universitas Nasional, Jakarta.
- Abdurrahman, 2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta.
- Marjem Anye, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang, Tesis, Universitas Borneo Tarakan.
- Atika Puspita Sari, 2022, Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28I Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam, Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Internet

- [138400101_file5.pdf \(uma.ac.id\)](#)
- Abdul Mujib, 2022, Tanah dan Kekayaan Alam dalam Perspektif Teologi Islam, IAIN Radin Intan Lampung, <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/#:~:text=Di%20dalam%20al%2DQur'an,tempat%20manusia%20kembali%20dalam%20kematian%20nya>.
- <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html>.
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6>
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/para-kades-wajib-transparan-keloladana-desa/>.
- <https://www.asaldansejarah45.com/2021/01/lengkap-sejarah-singkat-desabatursari.html>

Mahyuni, 2013, Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan,

Mutiara Putri Artha, 2010, Tanah Ulayat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522/#!>.

Tanah Bengkulu, 2022, Hukum Properti, <https://hukumproperti.com/tanah-bengkok/>.

Tim Hukumonline, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Topan Yuniarto, 2022, “UU Pokok Agraria: Tonggak Keadilan Pertanian”, [UU Pokok Agraria: Tonggak Keadilan Pertanian - Kompas.id](https://www.kompas.com/read/2022/05/11/uu-pokok-agraria-tonggak-keadilan-pertanian)

G. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Maghfurin, S. Kom selaku Sekretaris Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Sutikno, S. E. selaku Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 09 Januari 2024.

